

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka dapat di tarik kesimpulan:

1. Perusahaan yang mengalami kepailitan dan berada dalam keadaan *insolvent* maka kondisi aktivasnya lebih kecil dari pada pasivasnya atau dengan kata lain utang perusahaan lebih besar dari pada harta perusahaan. Dalam hal pembayaran upah para pekerjanya perusahaan yang berada dalam keadaan *insolvent* kepailitanpun tetap harus melaksanakan kewajiban pembayaran atas hak para pekerjanya sesuai dengan perjanjian kerja diantara keduanya, Hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja lahir dari adanya perjanjian kerja, pada umumnya setiap perjanjian akan menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang mengikat para pihak. Dalam hal perjanjian kerja salah satunya mengatur adanya pengaturan mengenai upah. Upah para pekerja menjadi hak yang dilindungi oleh negara sebagai kewajiban yang harus dibayarkan atas hasil dari pekerjaan yang telah dilakukan pekerja dengan membayarkan upahnya untuk penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang meliputi besaran upah, waktu pembayaran upah, dan Hak lainnya (uang pesangon, upah penghargaan masa kerja, uang penggantian hak).
2. Pengaturan terkait pembayaran upah pekerja pada perusahaan yang mengalami kepailitan dan berada dalam keadaan *insolvent* adalah dengan melihat kedudukan pekerja atau buruh sebagai kreditur preferen yang memiliki hak istimewa oleh undang-undang. Maka pengaturan pembayaran upah dan hak-hak lainnya didahulukan atas pembayaran utang kreditur lainnya setelah penjatuhan dan penjualan harta pailit perusahaan, hal ini sebagaimana telah diatur dalam bagian kedua Ketenagakerjaan Pasal 81 angka 33 UU Cipta Kerja dan dalam turunannya Pasal 49 PP Nomor 36 Tahun 2021.

5.2 Saran

- A. Para pihak khususnya debitur jangan jadikan keadaan *insolvent* untuk tidak melaksanakan pembayaran atas haknya terhadap para kreditur khususnya pekerja sebagai kreditur preferen, akan tetapi para pihak dalam perdamaiannya harus bermusyawarah dalam menentukan besaran pembayaran dengan melihat harta yang dimiliki oleh debitur. Sehingga Tidak ada alasan tidak melakukan pembayaran atas upah para pekerjanya.

- B. Bagi perusahaan yang berada dalam keadaan insolvent dalam hal pembayaran upah pekerja, sebaiknya perusahaan harus taat pada UU yang yang berlaku sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja dan PP Pasal 49 Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, hal ini guna menjamin pekerja untuk tetap mendapat haknya baik yang berbentuk upah maupun non upah untuk penghidupan yang layak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.